



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dk. Kemloko, RT.001 RW.001, Desa Kembangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dk. Duren Kidul, RT.003 RW.003, Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 16 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 15 Februari 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2000 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam

Penetapan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Kjn
Hal. 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

kutipan akta nikah Nomor : 109/2/IX/2000 tertanggal 5-9-2000;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua orang tua Pemohon dan orang tua Termohon;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Dk. Duren Kidul, RT.003 RW.003, Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 11 tahun lamanya kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dk. Kemloko, RT.001 RW.001, Desa Kembangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang selama kurang lebih 8 tahun 1 bulan lamanya;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bakdha dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ;

- Nurul Mustofiana, Perempuan, Pekalongan, 31-12-2000;
- Murti Yulianti, Perempuan, Pekalongan, 04-07-2004;

dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

- Termohon bekerja di Singapura pada tahun 2015 dan pulang kembali ke rumah orang tua Termohon pada bulan Oktober 2019, kemudian setelah itu Pemohon berusaha menjemput dan mengajak Termohon untuk pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon, namun ternyata Termohon tidak mau dan mengatakan bahwa Termohon sudah tidak berkenan untuk tinggal bersama Pemohon;

- Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon;
- Termohon yang sulit dinasehati;
- Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk bercerai;
- Terakhir pada bulan Oktober 2019, pada saat itu Pemohon mencoba menjenguk dan mengajak Termohon pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau dan mengatakan bahwa Termohon sudah tidak berkenan untuk tinggal

Penetapan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Kjn
Hal. 2 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

bersama Pemohon, kemudian Pemohon pulang kembali kerumah orangtua Pemohon dikarenakan sudah tidak tahan dengan sifat Termohon;

6. Bahwa terhitung sejak bulan Oktober 2019, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah melakukan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

PRIMER ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Rokhim bin Darno) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (Casumi binti Carto) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Penetapan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Kjn
Hal. 3 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kajen nomor : W11/A-36/1121/HK.05/IV/2021 tertanggal 06 April 2021, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar menambah biaya perkara sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan sebesar Rp. 785.000,- dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret pendaftarannya dalam register perkara;

Menimbang, bahwa surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor : W11-A36/1421/HK.05/V/2021 tertanggal 06 Mei 2021 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Kajen berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara Pemohon tersebut dari daftar register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, selengkapnyanya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Kjn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mencoret dari daftar perkara;

Penetapan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Kjn
Hal. 4 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sapari, M.S.I. serta Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Masehi. dibantu oleh H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn.

Penetapan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Kjn
Hal. 5 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	880.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	1.025.000,00,-

(satu juta dua puluh lima ribu rupiah rupiah)

Penetapan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.Kjn
Hal. 6 dari 6 hal.